

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang saat ini masyarakat tekuni dalam memenuhi peningkatan kualitas hidup karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank Adalah badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi menyebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman.¹

Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyalurkan pinjaman (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Kredit Pasal 1 (11) “Kredit adalah penyediaan uang

¹Sigit Totok, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empat Edisi 2, Jakarta, hlm. 12.

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Seperti yang dijelaskan bahwa sumber dana disalurkan masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui Analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat Kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.²

Agar sebuah perjanjian sah secara hukum harus memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Cakap dalam membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu (obyek)
4. Suatu sebab yang halal

Sebuah bank tidak dapat terlepas dari resiko kredit macet maupun kredit bermasalah. Penyelesaian dana dalam bentuk kredit terhadap nasabah resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut hingga terdapat

²Sutomo, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV .Alfabet, Bandung, hlm 3.

adagium berbunyi : “Bisnis perbankan adalah bisnis resiko” dan dengan pertimbangan resiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit diterimanya.³

Langkah yang dilakukan Bank apabila terjadi wanprestasi biasanya adalah dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, Muljadi menyebutkan syarat jaminan ideal sebagai berikut: (1) tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali hutangnya; (2) muda diidentifikasi; (3) setiap waktu tersedia untuk dieksekusi; (4) nilai yang tidak mudah merosot; (5) mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi hutang; (6) mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan; (7) tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.⁴

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati. Wansprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati yang disebabkan debitur melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat

³Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 95.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2015, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hal Tanggungan*, Prenada Media, Jakarta, hlm 16.

dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum 1236 KUH Perdata yang menetapkan:

“Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkan.”

Sedangkan dalam pasal 1239 KUH Perdata mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:

“Tiap-tiap perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi, dan bunga.”

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk membeli produk dan membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit disebut pula sebagai benda yang *intangible* yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-

jasa dan bahkan konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.⁵

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The five C's of Credit Analysis* (prinsip 5 C), berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan antara lain meliputi, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi).⁶

Bank mempunyai kewajiban dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan dan merupakan bagian dari strategi perekonomian nasional. Peranan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya usaha kecil sangat besar terutama untuk mengurangi jumlah pengangguran, menerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapat.⁷

Bank Nagari Cabang Utama Padang salah satu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas, terutama pinjaman kredit dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dimana penulis akan meneliti di Bank Nagari Cabang Utama yang berada di jalan

⁵Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, hlm 2.

⁶Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 12.

⁷M. Bahasa, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 50.

Pemuda ada dua macam kredit yang telah Bank Nagari salurkan pada nasabah :

1. Kredit Produktif
2. Kredit Konsumtif

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pemenuhan kredit produktif diatur dalam Peraturan OJK 17/POJK.03/2018 perubahan Peraturan OJK No. 6/POJK/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Pasal 12A ayat 2 “bagi BUKU 2 wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan”. Dalam Peraturan OJK ini disebut bank memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit produktif.⁸

Bank Nagari kredit produktif menyalurkan dana sebesar Rp1,580 triliun penyaluran kredit yang ditargetkan senilai Rp1,7 triliun, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menyalurkan dana sampai Rp1,640, triliun Penyaluran kredit produktif atau komersil tahun 2018 bertumbuh Rp82 miliar atau naik 37 persen dibandingkan tahun 2017, dalam hal penyaluran kredit produktif di Bank Nagari terdapat NPL yaitu Non Performing Loan (NPL- kredit bermasalah) NPL kredit produktif sebesar 18,7 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 12,49 persen. NPL gabungan juga turun, dari 3,12 persen (2017) menjadi 2,75 persen (2018).⁹

⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2018 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

⁹<http://www.sumbartoday.net/2019/07/27/cabang-utama-bank-nagari-bukukan-laba-170-milyar/> diakses pada tanggal 20 November 2020 jam 12:15 WIB.

Dengan perbandingan yang berbeda maka berbeda pula permasalahan yang dihadapi. Dilihat persentase kredit produktif yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Utama pada tahun 2017 terjadi kenaikan persen permasalahan dalam hal penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul ***“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PRODUKTIF ANTARA NASABAH DENGAN BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Kredit Produktif antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kredit Produktif oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang penyelesaian kendala perjanjian Kredit Produktif?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama

2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Produktif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama dalam penyelesaian kendala perjanjian Kredit Produktif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara saintifik non doctrine, dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheran belaka.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer diperoleh mengenai pelaksanaan kredit produktif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian maka menggunakan dari jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengujian data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

¹⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

Data sekunder merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam satu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, semi terstruktur adalah dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian mengembangkan daftar pertanyaan tersebut sesuai dengan materi yang dibahas.¹¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit produktif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dari data Bank Nagari Cabang Utama Padang mengenai pelaksanaan perjanjian kredit produktif .

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu uraian-uraian dilakukan di dalam

¹¹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, hlm. 214.

penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka dan rumus, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lalu diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.